

Perspektif Lembaga Pers Mahasiswa Unsika Terkait Kekerasan Verbal Kepada Wartawan di Lingkungan Kampus

Frisilla Naldia Bevani

Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: 2110631190078@student.unsika.ac.id

Tyara Azahra

Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: 2110631190043@student.unsika.ac.id

Umi Widarasari

Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: 2110631190044@student.unsika.ac.id

Abstrak

Kekerasan verbal terhadap jurnalis menjadi suatu bentuk ancaman yang tidak dapat dihindari. Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) menjadi salah satu forum Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang didalamnya mencakup mahasiswa yang berperan sebagai seorang wartawan di lingkungan kampus. Di antara anggota LPM Unsika yang bertugas sebagai seorang wartawan di lapangan pastinya tidak lepas dari adanya bentuk kekerasan yang pernah dialami, salah satunya kekerasan verbal yang timbul dari oknum tertentu dan memiliki keterlibatan sebagai narasumber atau pihak yang menjadi topik yang akan diusut di dalam produk jurnalistik LPM Unsika. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif dan menekankan pada proses wawancara secara mendalam dengan beberapa narasumber yang sesuai dengan kriteria informan penelitian. Di dalam penelitian ini, teori yang digunakan yaitu teori kebebasan pers. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kekerasan terhadap jurnalis di lingkungan kampus Unsika masih banyak ditemukan terutama ketika proses peliputan di lapangan kampus.

Kata Kunci: Jurnalis, Kekerasan, Verbal

Abstract

Verbal violence against journalists is a form of threat that cannot be avoided. The Student Press Institute (LPM) of Singaperbangsa University Karawang (Unsika) is one of the Student Activity Unit (UKM) forums which includes students who act as journalists in the campus environment. Among the members of LPM Unsika who work as journalists in the field, they are certainly not free from forms of violence that have been experienced, one of which is verbal violence that arises from certain individuals and is involved as a source or party who is the topic that will be investigated in LPM's journalistic products. Unsika. The method used in this research is a descriptive qualitative research method and emphasizes an in-depth

interview process with several sources who meet the criteria for research informants. In this research, the theory used is press freedom theory. Based on the results of research that has been carried out, violence against journalists on the Unsika campus is still often found, especially during the reporting process on campus grounds.

Keywords: Journalist, Verbal, Violence

PENDAHULUAN

Salah satu elemen pokok dalam sistem demokrasi adalah kebebasan pers. Pelaksanaan kebebasan pers yang berada dalam batas-batas peraturan hukum mencerminkan keberlangsungan demokrasi yang sehat. Kebebasan pers menjadi unsur kunci dalam proses pembentukan suatu sistem pemerintahan yang demokratis dan transparan. Dalam konteks demokrasi secara substansial, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengelola struktur kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal campur tangan terhadap urusan agama, sejauh mana kebebasan menyatakan pendapat, serta partisipasi dalam masalah-masalah seperti pernikahan, semuanya termasuk ke dalam konsep kebebasan pers atau kebebasan sipil. Hak kebebasan pers didorong oleh prinsip libertarianisme di mana kebebasan dianggap sebagai hak, bukan sebagai suatu kewajiban. Walaupun begitu, keberlanjutan kebebasan pers terus dihadapkan pada ancaman dari perspektif otoritarianisme, di mana terdapat ketergantungan pada kebijakan yang diterapkan oleh penguasa yang sedang berkuasa.

Secara etimologis, pers merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris, Press, Presse dari bahasa Prancis dan Perssare dari bahasa Latin dengan arti “tekan” atau “cetak”. Pengertian pers meliputi dua hal yakni dalam arti sempit sebagai media cetak seperti surat kabar, majalah, tabloid, dan sebagainya dan dalam arti luas meliputi media massa cetak elektronik, seperti radio, televisi dan lainnya. Dalam pasal 1 ayat (1) UU No 40 Tahun 1999, pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Pers tidak terlepas dari adanya profesi

seorang jurnalis atau wartawan. Namun, tidak sedikit pula wartawan yang mengalami kendala ketika melakukan peliputan, salah satunya tindak kekerasan.

Profesi wartawan dianggap sebagai bidang pekerjaan yang menggabungkan pengetahuan dan keterampilan, menjadikannya berbeda dari profesi lain, bahkan terlepas dari pertimbangan kesejahteraan yang terkait. Seorang wartawan diharapkan memiliki peran sebagai penyaji informasi yang menjadi indra penglihatan, pendengaran, dan bicara masyarakat. Tanggung jawab seorang wartawan mencakup kesiapan untuk diutus kapan saja dan di mana saja, bahkan dalam situasi konflik di mana nyawa dapat menjadi taruhannya. Dalam menjalankan tugasnya, seorang wartawan membutuhkan pedoman perilaku operasional yang dapat menjadi acuan atau panduan. Pedoman ini tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk dalam melaksanakan tugas tetapi juga sebagai perisai perlindungan dari berbagai ancaman, gangguan, dan hambatan yang mungkin datang dari pihak ketiga.

Ironisnya, meskipun jaminan keselamatan wartawan telah diatur dalam pasal 10 Kode Etik Jurnalistik Indonesia, insiden kekerasan terhadap wartawan masih sering terjadi. Kekerasan terhadap wartawan dapat berasal dari dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman pihak pelaku terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan wartawan. Di sisi lain, faktor internal mencakup sikap kurang profesional yang mungkin dimiliki oleh wartawan itu sendiri.

Saraswati (dalam Malinda, 2008) mengungkapkan, kekerasan adalah “bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun lebih dari seorang, yang dapat mengakibatkan penderitaan pada pihak lain. Bentuk kekerasan ini terbagi kedalam dua jenis yaitu kekerasan secara verbal dan juga non verbal. Dalam tinjauan psikologi, kekerasan secara verbal merupakan tindakan kekerasan yang dikeluarkan melalui kata-kata atau bahasa yang dikeluarkan secara lisan dengan intonasi yang tinggi dan dapat meninggalkan ingatan yang dapat mengganggu psikologis siapapun yang menerimanya.

Di dalam dunia pers, bentuk kekerasan terhadap wartawan menjadi suatu hal yang pernah dijumpai baik itu berbentuk represif maupun intimidasi seperti misalnya ancaman dan pemaksaan wartawan agar keinginan dan kemauan pelaku tersebut dapat diikuti oleh

korbannya. Kekerasan tersebut tidaklah datang begitu saja, namun ada hal yang melatarbelakangi para oknum yang menjadi pelaku kekerasan terhadap wartawan tersebut. Produk jurnalistik yang dihasilkan oleh seorang wartawan dapat berdampak besar terhadap orang yang dilibatkan seperti informasi kontroversial dan sensitif. Keadaan tersebut didasarkan pada tuntutan tugas profesi sebagai pers yang terjun di dalam peliputan berita sensitif yang akan diangkat oleh seorang wartawan.

Selain pers berkembang di ranah nasional, dalam lingkup perguruan tinggi juga memiliki suatu lembaga atau forum terkait kegiatan jurnalistik yang bernama Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Pers Mahasiswa (LPM). Salah satunya, LPM yang dimiliki oleh Universitas Singaperbangsa Karawang yang berdiri pada tanggal 17 Mei tahun 2011 dan disahkan menjadi Unit Kegiatan Mahasiswa berdasarkan surat keputusan Rektor Unsika Nomor 575/SK/A2/VII/2014 pada bulan Agustus 2014. UKM LPM tersebut, menjadi wadah bagi mahasiswa yang memiliki ketertarikan di bidang jurnalistik. Di dalam UKM tersebut, berisikan anggota-anggota yang berperan sebagai wartawan kampus dan tentunya pernah bertugas di lapangan untuk mengangkat isu-isu terkait berita hangat yang beredar lingkungan kampus.

Berdasarkan hal tersebut, alasan kami memilih judul “Perspektif Lembaga Pers Mahasiswa Unsika Terkait Kekerasan Verbal Kepada Wartawan di Lingkungan Kampus” yaitu karena dalam urgensinya, judul tersebut sangatlah relevan dengan realitas kehidupan seorang wartawan. Adanya kasus kekerasan verbal terhadap wartawan LPM di lingkungan kampus Unsika menunjukkan perlunya perlindungan wartawan demi menjamin kebebasan dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Hal ini menjadi sebuah bentuk hak dan kebebasan pers yang dimiliki oleh seorang wartawan yang bertugas sebagai media pemberi informasi, alat kontrol sosial, wakil publik, hiburan, dan juga pendidikan. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh terkait perspektif mereka terkait wartawan LPM Unsika yang mengalami kekerasan verbal ketika melakukan peliputan di lapangan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Menurut Denzin & Lincoln (1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Di samping itu, kajian fenomenologi berfokus pada bagaimana pengalaman dari individu menjadi realitas-realitas baru yang dapat dimaknai. Di dalam prinsipnya, penelitian kualitatif deskriptif yang peneliti lakukan menekankan pada kesukarelaan dan persetujuan dari informan agar tidak memberikan dampak yang dapat merugikan bagi informan itu sendiri. Penelitian ini dilakukan di sekretariat Lembaga Pers Mahasiswa dan mulai disusun pada awal Desember tahun 2023.

Adapun subjek atau narasumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ketua umum atau General Manager LPM Unsika dan juga Sekretaris Umum LPM Unsika dimana kedua informan tersebut termasuk pula kedalam anggota yang berperan aktif sebagai wartawan di lingkungan kampus. Keterlibatan mereka sebagai narasumber menjadi kunci untuk menggali pemahaman mendalam terkait isu kekerasan verbal yang mungkin dialami oleh wartawan di lingkungan kampus Unsika. Sementara itu di dalam penelitian ini, objek yang akan ditelaah oleh peneliti yaitu mengenai mengenai kekerasan verbal yang ditemukan di lingkungan kampus Unsika terhadap wartawan yang pernah bertugas di lingkungan kampus.

Teknik pengumpulan data atau instrumen dan data dalam penelitian ini yaitu wawancara secara mendalam atau *indepth interview*. Maka dari itu, peneliti berusaha memberikan gambaran yang didapatkan dari hasil penggalian fakta dan data dari informan yang bersangkutan. Sementara itu, teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data reduksi yang melibatkan adanya pemilihan, penyusutan, dan penyederhanaan data yang telah dikumpulkan. Pada tahapan reduksi melibatkan adanya pemilihan, penyusutan, dan penyederhanaan data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya yaitu penyajian data dimana data yang telah direduksi akan disajikan dengan cara yang mudah dipahami dengan menggunakan narasi yang menjelaskan pola-pola yang muncul dari data. Maka dari itu, hasil wawancara yang telah didapatkan oleh peneliti dikelompokkan sesuai dengan topik yang telah ditentukan.

Tahapan yang terakhir yang menarik kesimpulan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Menarik kesimpulan mencakup pemahaman yang diperoleh dari hasil olah data yang telah dilakukan oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanyaan awal yang dilontarkan kepada para informan terkait perspektif pribadi terkait bagaimana Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Unsika menyikapi kekerasan verbal terhadap wartawan di lingkungan kampus, didapat hasil bahwa wartawan LPM Unsika seringkali menyuarakan tentang kebebasan pers. Hal ini peneliti tanyakan ketika berdialog dengan dua informan yang merupakan pengurus dari LPM Unsika. Dalam pandangan mereka, kebebasan pers merupakan pondasi utama bagi eksistensi dan fungsi pers mahasiswa.

“Menyikapinya ya, makanya kenapa kita maksudnya wartawan-wartawan LPM Unsika itu sering banget menyuarakan kebebasan pers atau kemerdekaan pers mahasiswa khususnya. Jadi, ya itu justru yang ngasih tahu bahwa setiap pihak yang ada di Unsika khususnya, itu ngasih tahu ke mereka semua bahwa ya pers itu harus merdeka. Pers mahasiswa itu harus bebas menyampaikan informasi-informasi yang memang perlu disampaikan kepada khalayak umum, paling kurang lebih gitu sih. (disambung dengan informan kedua) Lembaga Pers Mahasiswa biasanya menyikapi kekerasan verbal terhadap jurnalis dengan mengutarakan kebebasan pers. Di sini mengadvokasi tindakan yang mendukung lingkungan yang inklusif dan aman di kampus. Mereka dapat mengadakan kampanye kesadaran, Kemudian berkoordinasi dengan pihak kampus, dan melibatkan mahasiswa untuk memastikan adanya dukungan terhadap keberanian jurnalistik. Selain itu bisa juga dilihat dari penegakan etika jurnalistik, Kemudian pendekatan kolaboratif, sarana pelaporan, dialog dan diskusi, dan dukungan secara psikologis.” (Alfian dan Zaidiyah, Wawancara, 2 Desember 2023)

Dari jawaban diatas menyoroti bahwa pentingnya sikap proaktif dalam menghadapi isu kebebasan pers, khususnya dalam konteks wartawan-wartawan LPM Unsika. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa para wartawan tersebut secara aktif dan sering kali mengadvokasi kebebasan pers atau kemerdekaan pers mahasiswa, terutama di lingkungan kampus Unsika.

Para informan dalam wawancara juga mengungkapkan bagaimana Lembaga Pers Mahasiswa merespons kekerasan verbal terhadap jurnalis. Salah satu pendekatan yang diambil adalah mengadvokasi kebebasan pers sebagai tanggapan terhadap tindakan tersebut. Selain itu, mereka juga menyoroti upaya untuk menciptakan lingkungan kampus yang inklusif

dan aman. Inisiatif-inisiatif seperti kampanye kesadaran, koordinasi dengan pihak kampus, serta keterlibatan mahasiswa dianggap sebagai langkah-langkah yang mendukung keberanian jurnalistik dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk penyebaran informasi.

Lebih lanjut, para informan menggarisbawahi pentingnya penegakan etika jurnalistik, pendekatan kolaboratif, sarana pelaporan, dialog, dan diskusi dalam menjaga integritas dan kualitas informasi yang disampaikan. Selain itu, dukungan psikologis juga dianggap sebagai aspek penting untuk menjaga kesejahteraan mental para wartawan mahasiswa. Keseluruhan wawancara menyoroti peran sentral Lembaga Pers Mahasiswa dalam memastikan keberlanjutan dan relevansi pers mahasiswa di tengah dinamika lingkungan kampus.

Kesadaran akan peran penting pers mahasiswa sebagai penyalur informasi yang independen menegaskan bahwa melalui upaya menyuarkan kebebasan pers, para wartawan LPM Unsika berusaha memberikan pemahaman kepada seluruh pihak di lingkungan kampus, bahwa kebebasan pers merupakan aspek yang krusial.

Dengan rinci bahwa pers mahasiswa harus bebas menyampaikan informasi yang memang perlu disampaikan kepada khalayak umum, dalam jawaban tersebut menggarisbawahi tanggung jawab pers dalam menyediakan informasi yang relevan dan bermanfaat. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan pers tidak hanya dianggap sebagai hak, tetapi juga sebagai kewajiban untuk menyampaikan informasi yang signifikan kepada masyarakat dalam lingkup kampus.

Ada beberapa aspek penting yang dapat dianalisis dari pernyataannya informan kedua menyatakan bahwa Lembaga Pers Mahasiswa cenderung merespons kekerasan verbal dengan mengadvokasi kebebasan pers. Hal ini mencerminkan komitmen mereka terhadap nilai-nilai dasar jurnalisme dan kebebasan berekspresi. Berikutnya yaitu meningkatkan pemahaman mahasiswa dan masyarakat mengenai pentingnya mendukung wartawan dan melawan kekerasan verbal. Kampanye ini bisa mencakup edukasi mengenai hak-hak jurnalis dan dampak negatif dari kekerasan verbal yang dialami oleh wartawan. Selanjutnya diharapkan untuk berkoordinasi dengan pihak kampus. Melibatkan pihak kampus dapat membantu menciptakan kebijakan dan mekanisme perlindungan yang lebih efektif bagi

jurnalis mahasiswa. Dengan melibatkan mahasiswa, mereka dapat menciptakan solidaritas dan dukungan kolektif. Tambahan sarana pelaporan dan dialog dengan pihak kampus juga sangat diperlukan untuk melindungi wartawan dalam ruang lingkup kampus.

Jika diawal pertanyaan peneliti menyinggung terkait bagaimana bentuk menyikapinya, di pertanyaan yang dilontarkan selanjutnya kepada informan pertama yaitu apakah wartawan di LPM Unsika ini pernah mengalami bentuk kekerasan verbal dan dalam bentuk apa yang pernah dialami oleh jurnalis di lingkungan kampus. Dalam hal ini informan pertama menjabarkan beberapa kasus yang pernah terjadi kepada para wartawan LPM Unsika.

“Sebenarnya ada beberapa ya, ada banyak yang saya tahu. Jadi, dulu pernah ada GM nya (maksudnya general manager atau ketua umum) yang dipanggil ke rektorat gara-gara wartawan bikin berita, pastinya sih kurang tahu, tapi intinya sih mengenai keuangan, itu juga pernah. Terus kedua pernah waktu pas lagi liputan demo tahun pastinya itu kurang lebih tahun kemarin liputan demo ada di Unsika, itu ada wartawan kita juga yang sampai nangis, bahkan dia mendapat kekerasan verbal atau secara kata-kata itu dari narasumbernya sendiri, juga pernah. Terus yang belum lama ini, justru pas PKKMB kemarin terkait sabotase segala macam, itu kita melakukan peliputan foto jurnalistik, selang beberapa hari kita upload foto jurnalistik atau produk, itu ada wartawan kita yang memang ditarik sama pihak rektorat, ditarik maksudnya ditanya kenapa LPM mengupload berita ini, apa itu segala macam gitu, tapi ya saya selaku general manager, maksudnya menyikapinya ya, yaudah maksudnya ini wartawan-wartawan saya yang ngelindungi gitu. Kalau bisa memang dari pihak rektorat ke saya dulu aja gitu, jangan langsung ke wartawannya. Terus belum lama juga ada dari pihak rektorat juga bahkan yang ngomong bahwa ah LPM nggak netral nih, LPM nggak ini, nggak ini, segala macam, sering banget sih kalau hal-hal kayak gitu sebenarnya gitu sih” (Alfian, Wawancara, 2 Desember 2023)

Kutipan ini menggambarkan beberapa insiden yang melibatkan wartawan LPM di lingkungan kampus. Pertama, insiden yang berkaitan dengan keuangan tersebut menunjukkan bahwa pemberitaan wartawan dapat menimbulkan dampak serius hingga melibatkan pimpinan organisasi. Kedua, terkait demo mencerminkan risiko dan tekanan yang mungkin dihadapi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik, khususnya ketika melibatkan isu-isu sensitif atau kontroversial. Ketiga, isu mengenai PKKMB yang menyoroti pentingnya perlindungan terhadap wartawan dalam melaksanakan tugasnya. Dan terakhir, dapat disimpulkan bahwa LPM seringkali dihadapkan pada tantangan dan kritik dari pihak internal kampus, terutama terkait dengan pemberitaan yang dianggap kontroversial atau

tidak netral. Hal ini mencerminkan kompleksitas dan tekanan yang dihadapi oleh lembaga pers mahasiswa dalam menjalankan fungsi jurnalistiknya di lingkungan kampus.

Wawancara dengan informan pertama menggambarkan bahwa Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Unsika pernah menghadapi tantangan serius terkait liputan wartawan terhadap isu keuangan. Ketika General Manager dipanggil ke rektorat, hal ini mungkin mencerminkan ketidaksetujuan atau kekhawatiran pihak administrasi terhadap cara liputan yang dilakukan oleh wartawan LPM. Sehubungan dengan ini, penting untuk dijelaskan bahwa transparansi dan komunikasi terbuka antara lembaga pers dan pihak administrasi sangat diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik.

Kemudian, dalam konteks liputan demo, informan pertama menyampaikan kejadian yang melibatkan wartawan LPM yang hingga menangis dan mengalami kekerasan verbal dari narasumber. Kejadian ini menyoroti risiko fisik dan psikologis yang dihadapi wartawan mahasiswa dalam melaksanakan tugas mereka. Kondisi ini menciptakan urgensi perlindungan dan dukungan yang lebih besar terhadap para wartawan mahasiswa, sekaligus menekankan pentingnya menjaga kebebasan pers di lingkungan kampus.

Selanjutnya, terdapat kejadian terkait peliputan foto jurnalistik yang menyebabkan seorang wartawan ditarik oleh pihak rektorat. Respon General Manager yang menyikapinya dengan melindungi wartawannya menunjukkan keberanian dan tanggung jawab kepemimpinan dalam mendukung integritas lembaga pers mahasiswa. Namun, kritik terhadap netralitas LPM yang datang dari pihak rektorat juga menciptakan dinamika hubungan yang perlu ditangani dengan dialog terbuka guna memahami dan menyelesaikan perbedaan pandangan.

Dalam menangani kasus kekerasan verbal terhadap wartawan di lingkungan kampus, informan memberikan pendapatnya melalui pertanyaan wawancara yang telah diajukan oleh peneliti. Pada dasarnya ketika wartawan akan melakukan peliputan atau publikasi berita, maka wartawan harus tetap berprinsip terhadap kode etik jurnalistik. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh informan kedua.

“Respon kita tentunya dengan musyawarah, kita diskusi dulu permasalahan dimana, walaupun memang permasalahannya ada di ketika berita ini naik, Kemudian ada kekerasan verbal dari satu pihak tertentu, kita mau punya hak jawab, itu kan ada di kode etik jurnalistik, Jadi kita melakukan peliputan itu kan tidak secara mengasal ya, Ada kode etik yang kita jalani, dan itu menjadi suatu tanggungjawab asli wartawan”. (Zaidiyah, Wawancara, 2 Desember 2023)

Dalam pandangan informan kedua, penanganan kekerasan verbal terhadap jurnalis oleh Lembaga Pers Mahasiswa harus melibatkan musyawarah dan diskusi sebagai langkah awal. Dia menekankan perlunya membahas permasalahan secara bersama-sama, mengidentifikasi akar masalah, dan mencari solusi secara kolaboratif. Selain itu, informan menyoroti bahwa jika terdapat kekerasan verbal sebagai respons terhadap suatu pemberitaan, Lembaga Pers Mahasiswa memiliki hak jawab sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam kode etik jurnalistik. Pernyataan ini menegaskan bahwa peliputan berita bukanlah tindakan sembarangan, melainkan suatu tanggung jawab yang dijalani dengan penuh kesadaran akan etika jurnalistik.

Hak jawab menjadi instrumen yang diakui untuk menjawab kritik atau keberatan, menjaga keseimbangan informasi, dan memastikan integritas dalam pelaporan. Dengan mengacu pada kode etik jurnalistik sebagai panduan, Lembaga Pers Mahasiswa menegaskan komitmennya terhadap prinsip-prinsip moral dan profesionalisme dalam menjalankan fungsi jurnalistiknya di lingkungan kampus. Pendekatan ini mencerminkan usaha untuk menciptakan lingkungan kampus yang inklusif, aman, dan mendukung keberanian jurnalistik tanpa mengabaikan prinsip-prinsip etika yang mendasarinya.

Pendekatan yang dilakukan yaitu melalui musyawarah dan hak jawab menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjawab kritik atau masalah yang timbul. Strategi ini menciptakan ruang untuk membahas dan memahami perspektif yang berbeda, seiring dengan upaya menjaga kepercayaan dan kredibilitas lembaga pers mahasiswa di mata publik.

Keseluruhannya, pernyataan dari informan kedua mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang mendasari pendekatan dan respon LPM Unsika terhadap masalah yang muncul dalam peliputan wartawan. Melalui musyawarah, penerapan etika jurnalistik, dan hak jawab, LPM Unsika berupaya menjaga kualitas dan integritas liputan mereka serta menjawab tantangan yang muncul dalam lingkungan kampus.

Dalam era dimana lembaga pers mahasiswa memiliki peran sentral dalam menyampaikan informasi di lingkungan kampus, pertanyaan mengenai apakah lembaga pers mahasiswa memiliki kebijakan, perlindungan khusus, atau panduan terkait kekerasan verbal dan bagaimana pengimplementasiannya peneliti ajukan kepada informan pertama.

Dalam mengurai pernyataan tersebut, peneliti dapat menerima informasi lebih lanjut tentang detail kebijakan atau panduan yang ada, seperti langkah-langkah yang diambil dalam menyikapi kejadian kekerasan verbal, cara memberikan dukungan psikologis kepada wartawan yang terkena dampak, dan bagaimana lembaga pers berkolaborasi dengan pihak kampus untuk memastikan lingkungan yang aman dan inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang mekanisme perlindungan dan respons lembaga pers mahasiswa terhadap kekerasan verbal, sekaligus menyoroti komitmen lembaga dalam memastikan keberlanjutan kebebasan pers dan keamanan wartawan di tengah dinamika lingkungan kampus.

“Kalau panduan secara tertulis, maksudnya secara eksplisit gitu bahwa tindakan harus ditangani seperti apa itu, nggak ada sih sebenarnya. Cuma emang acuan kita itu pure di kode etik jurnalistik sih. Jadi mereka-mereka ini dikasih pemahaman dulu terkait kode etik jurnalistik itu, nah baru setelah itu ya mereka seiring berjalan waktu, seiring berjalannya diskusi mereka juga paham, maksudnya tugas pokok dan fungsi mereka sebagai pers mahasiswa di lapangan itu seperti apa gitu, untuk menyikapi atau menghindari kekerasan-kekerasan yang bersifat verbal seperti itu” (Alfian, Wawancara, 2 Desember 2023)

Jawaban tersebut mengindikasikan bahwa pemahaman awal yang diberikan kepada wartawan yaitu tidak terlepas dari kode etik jurnalistik, karena terkait panduan secara tertulis mengenai hal tersebut belum ada kejelasan lebih.

Penggunaan kode etik jurnalistik sebagai landasan dapat memberikan dasar moral yang kuat bagi wartawan dalam menghadapi kekerasan verbal. Pemahaman tersebut memberikan dasar untuk menyikapi atau menghindari situasi yang bersifat verbal yang dapat merugikan atau merugikan orang lain.

Meskipun pendekatan ini bersifat lebih fleksibel dan terbuka, perlu diperhatikan apakah hal ini cukup efektif dalam mengatasi situasi kekerasan verbal di lapangan. Apakah kebutuhan akan panduan tertulis dapat menjadi pertimbangan untuk memperkuat langkah-

langkah perlindungan terhadap wartawan, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai etika jurnalistik.

Urgensi dalam menyoroti peran dan fungsi Lembaga Pers Mahasiswa sebagai langkah preventif terhadap potensi kekerasan verbal terhadap jurnalis. Khususnya mahasiswa dan pihak kampus, tentang peran lembaga pers dapat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung keberanian jurnalistik. Kesadaran akan fungsi kontrol sosial menjadi dasar bagi masyarakat untuk menghargai dan mengakui kontribusi lembaga pers dalam menjaga integritas, keadilan, dan demokrasi di lingkungan kampus. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh informan kedua.

“Mungkin yang tadi disinggung di awal dengan cara kita menyoroti keberadaan kita, peran kita di sini sebagai apa. Jadi orang-orang ketika tahu peran atau fungsi pers ini sebagai apa ya, tidak akan terjadi hal itu, misalkan fungsi kita sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Mungkin kalau mereka tahu fungsi kita sebagai kontrol sosial di isu-isu kampus, pasti inilah aman.” (Zaidiyah, Wawancara, 2 Desember 2023)

Dalam pernyataan informan kedua, dia berpendapat Lembaga Pers Mahasiswa dalam mengatasi kekerasan verbal terhadap jurnalis, dengan menekankan perlunya menyoroti peran dan fungsi lembaga pers di lingkungan kampus. Informan mengindikasikan bahwa keberadaan lembaga pers dapat menjadi benteng pertahanan yang kuat, terutama jika masyarakat kampus memahami peran media sebagai penyalur informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Dalam konteks kontrol sosial, informan menyoroti bahwa kesadaran mengenai fungsi lembaga pers sebagai pengawas isu-isu kampus dapat menciptakan lingkungan yang aman, dimana tindakan kekerasan verbal dapat diminimalkan. Pernyataan tersebut menegaskan keyakinan bahwa pengetahuan masyarakat tentang peran lembaga pers adalah kunci dalam membentuk pemahaman positif terhadap keberanian jurnalistik dan menjaga integritas wartawan di lingkungan kampus.

Dengan menyoroti kemungkinan pemicu kekerasan verbal terkait dengan penyajian berita yang tidak akurat dan bersifat subjektif, pengantar ini menekankan pentingnya menghindari interpretasi yang bias atau penyisipan opini pribadi dalam peliputan. Kesadaran ini menciptakan landasan untuk membahas dampaknya terhadap penerimaan informasi oleh

masyarakat dan potensi terjadinya ketegangan, menyoroti perlunya konsistensi dengan fakta dan integritas jurnalistik dalam menciptakan lingkungan yang terbuka dan terpercaya.

“Mungkin untuk faktor yang bisa jadi pemicu ini bagaimana cara kita peliputan, Misalkan kalau kita melakukan peliputan dengan yang salah, yang seharusnya misalkan sesuai dengan fakta yang ada, tapi kita nulis masih dengan opini pribadi penulis, orang tidak akan terima itu, dan kejadian itu pasti ada, karena yang dilakukannya itu salah.” (Zaidiyah, Wawancara, 2 Desember 2023)

Dalam penjelasan informan kedua, tergambar pemahaman akan pentingnya cara peliputan dalam merespons kekerasan verbal terhadap jurnalis. Pernyataannya menyoroti bahwa faktor pemicu kekerasan dapat terkait dengan cara peliputan yang tidak sesuai dengan etika jurnalistik, misalnya ketika informasi disajikan dengan opini pribadi penulis daripada berdasarkan fakta objektif. Dalam konteks ini, analisisnya mencerminkan kesadaran akan risiko yang mungkin timbul jika peliputan tidak mematuhi standar keobjektifan dan kebenaran, yang dapat memicu reaksi negatif dari pembaca atau subjek berita.

Pentingnya menghindari penyajian berita yang tidak akurat atau bersifat subjektif ditekankan dalam pemikiran informan, menyiratkan bahwa kesalahan dalam peliputan dapat memicu respons negatif dari masyarakat, termasuk potensi kekerasan verbal. Dengan menekankan prinsip-prinsip etika jurnalistik, informan kedua mengingatkan bahwa profesionalisme dalam melaporkan informasi adalah kunci untuk menjaga integritas lembaga pers, mencegah terjadinya konflik, dan meminimalkan risiko terjadinya kekerasan verbal.

Dalam keseluruhan, pernyataan informan kedua menunjukkan kesadaran akan tanggung jawab etika dalam peliputan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi pemicu kekerasan verbal, yang dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi wartawan kampus.

Dalam konteks dinamika kehidupan kampus, pertanyaan seputar dampak kekerasan verbal terhadap kebebasan pers menjadi semakin relevan. Terkait pemahaman tentang bagaimana kekerasan verbal dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas jurnalistik dan kebebasan menyampaikan informasi di dalam lembaga pers mahasiswa peneliti ajukan pada informan pertama.

“Itu juga yang sampai sekarang kita perjuangkan ya, maksudnya jangan sampai bahkan ya maksudnya menurut yang saya baca, peran dan fungsi pers mahasiswa itu sebenarnya sangat penting loh. Kita juga bahkan bisa disebut sebagai aktivis gitu. Karena kita menyampaikan informasi yang memang seharusnya disampaikan gitu, jadi sampai sekarang pun kita terus berjuang terus mengkampanyekan bahwa ya kemerdekaan pers mahasiswa. Payung hukum pers mahasiswa itu harus tetap ditegakkan atau diatur gitu dalam Undang-Undang. Bahkan, perbincangan ini sudah sampai ke Dewan Pers dan juga ke Kemendikbud, tapi sampai sekarang juga belum ada hilalnya bahwa pers mahasiswa ini katanya memang mau dikasih perlindungan hukum secara eksplisit tertulis, tapi sampai sekarang juga belum ada tindak lanjutnya lah terkait hal itu. Padahal diskusi sudah berjalan bertahun-tahun sebenarnya, tapi sampai sekarang juga belum terlihat lah, niat baik dari Kemendikbud dan Dewan Pers yang mungkin mengimplementasikan Undang-Undang itu” (Alfian, Wawancara, 2 Desember 2023)

Jawaban diatas menggambarkan perjuangan lembaga pers mahasiswa dalam memperjuangkan kebebasan pers dan perlindungan hukum eksplisit. Peran vital pers mahasiswa diakui sebagai bentuk aktivisme, karena mereka memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi yang relevan. Meskipun upaya telah dilakukan untuk memperjuangkan payung hukum yang lebih jelas, implementasinya masih terhambat, meskipun telah melibatkan Dewan Pers dan Kemendikbud. Analisis ini mencerminkan kompleksitas dalam mendapatkan perlindungan hukum eksplisit untuk pers mahasiswa di Indonesia, menunjukkan bahwa terusnya upaya dan kampanye diperlukan agar payung hukum yang efektif dapat ditegakkan di masa depan.

Pernyataan dari informan pertama mencerminkan semangat dan ketekunan lembaga pers mahasiswa dalam memperjuangkan kemerdekaan pers serta pengakuan hukum yang eksplisit dalam Undang-Undang. Perjuangan ini diartikan sebagai upaya untuk menjaga peran dan fungsi pers mahasiswa yang dianggap sangat penting dalam menyampaikan informasi yang seharusnya diketahui oleh masyarakat. Penekanan pada peran sebagai aktivis mencerminkan kesadaran bahwa lembaga pers mahasiswa bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk membawa isu-isu yang relevan dan signifikan.

Pernyataan informan pertama juga menyatakan bahwa perjuangan ini tidak hanya bersifat lokal di tingkat kampus, namun juga melibatkan perbincangan di tingkat nasional, termasuk di Dewan Pers dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Hal

ini menyoroti keinginan untuk mengakui dan melindungi pers mahasiswa secara formal melalui payung hukum yang eksplisit. Meskipun diskusi dan perbincangan sudah berlangsung bertahun-tahun, informan menyatakan bahwa hingga saat ini belum terlihat tindak lanjut yang jelas terkait niat baik dari Kemendikbud dan Dewan Pers. Pernyataan ini menggambarkan tantangan dalam merumuskan kebijakan yang mampu mengakomodasi keunikan dan peran pers mahasiswa di dalam kerangka hukum yang ada.

Keseluruhan, analisis ini menyoroti determinasi lembaga pers mahasiswa dalam meraih pengakuan hukum yang lebih jelas, sekaligus menunjukkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi pers mahasiswa di tingkat nasional. Maka dari itu, dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang efektif antara lembaga pers mahasiswa, pihak kampus, dan instansi terkait untuk mendorong terciptanya kebijakan yang mendukung dan melindungi keberlanjutan pers mahasiswa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian mengenai sikap Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Unsika terhadap kekerasan verbal terhadap wartawan di lingkungan kampus, dapat disimpulkan beberapa temuan krusial. Pertama, wartawan LPM Unsika secara aktif mengadvokasi kebebasan pers dan kemerdekaan pers mahasiswa, menegaskan pentingnya lembaga pers sebagai penyalur informasi independen di lingkungan kampus. Mereka berperan sebagai agen kontrol sosial dan memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang relevan dan bermanfaat kepada masyarakat kampus. Kedua, LPM Unsika merespons kekerasan verbal terhadap wartawan dengan berbagai tindakan proaktif, termasuk kampanye kesadaran, koordinasi dengan pihak kampus, melibatkan mahasiswa, serta mengutamakan penegakan etika jurnalistik.

Selanjutnya, penelitian menyoroti beberapa kasus kekerasan verbal yang dialami wartawan LPM Unsika. Dari kasus terkait keuangan hingga insiden demonstrasi, terungkap bahwa wartawan seringkali dihadapkan pada tekanan dan risiko ketika menjalankan tugas jurnalistik, khususnya terkait isu-isu sensitif. Pihak rektorat juga terlibat dalam kritik terhadap

pemberitaan LPM Unsika, menunjukkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi lembaga pers mahasiswa dalam menjaga independensinya.

Dalam menanggapi kekerasan verbal, LPM Unsika menekankan pentingnya musyawarah, diskusi, dan hak jawab sesuai dengan prinsip-prinsip kode etik jurnalistik. Meskipun belum ada panduan tertulis terkait penanganan kekerasan verbal, lembaga ini mengandalkan pemahaman wartawan terhadap kode etik jurnalistik sebagai landasan moral dalam menjalankan tugasnya. Hal ini mencerminkan komitmen mereka terhadap nilai-nilai etika dan profesionalisme dalam melaksanakan fungsi jurnalistiknya.

Kesimpulannya, lembaga pers mahasiswa, seperti LPM Unsika, memegang peran sentral dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan mendukung keberanian jurnalistik. Meskipun dihadapkan pada tantangan dan risiko, wartawan LPM Unsika tetap gigih dalam menyuarakan kebebasan pers, menjalankan tugas kontrol sosial, dan menyampaikan informasi yang akurat. Upaya mereka dalam menanggapi kekerasan verbal dan menjaga integritas jurnalistik menjadi contoh bagi lembaga pers mahasiswa lainnya. Meskipun demikian, perlindungan hukum eksplisit terhadap pers mahasiswa di Indonesia masih menjadi isu yang belum terselesaikan sepenuhnya, menuntut terusnya upaya dan kampanye agar payung hukum yang efektif dapat diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak (Jejak Publisher).

Firmansyah, D. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), 85-114. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Firmansyah%2C+D.+%282022%29.+Teknik+Pengambilan+Sampel+Umum+dalam+Metodologi+Penelitian%3A+Literature+Review.+Jurnal+Ilmiah+Pendidikan+Holistik+%28JIPH%29%2C+1%282%29%2C+85-114.&btnG=

Irawati, D., Natsir, N. F., & Haryanti, E. (2021). Positivisme, Pospositivisme, Teori Kritis, dan Konstruktivisme dalam Perspektif “Epistemologi Islam”. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(8), 870-880. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Irawati%2C+D.+%2C+Natsir%2C+N.+F.%2C+%26+Haryanti%2C+E.+%282021%29.+Positivisme%2C+Pospositivisme%2C+Teori+Kritis%2C+dan+Konstruktivisme+dalam+Perspektif+%E2%80%9CEpistemologi+Islam%E2%80%9D.+JIIP-Jurnal+Ilmiah+Ilmu+Pendidikan%2C+4%288%29%2C+870-880.&btnG=

Machally, M. (2020). Konsep diri wartawan dalam peliputan berita kekerasan terhadap wartawan (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung). https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Machally%2C+M.+%282020%29.+Konsep+diri+wartawan+dalam+peliputan+berita+kekerasan+terhadap+wartawan+%28Doctoral+dissertation%2C+UIN+Sunan+Gunung+Djati+Bandung%29.&btnG=

Nasrudin, J. (2019). Metodologi Penelitian Pendidikan: Buku ajar praktis cara membuat penelitian. Pantera Publishing. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Nasrudin%2C+J.+%282019%29.+Metodologi+Penelitian+Pendidikan%3A+Buku+ajar+praktis+cara+membuat+penelitian.+Pantera+Publishing.&btnG=

Nuraryo, I. (2020). Intimidasi Terhadap Jurnalis Daerah Ditinjau Dari Faktor Pendorong Dan Implikasi Psikologis. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 4(1), 18-31. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Nuraryo%2C+I.+%282020%29.+Intimidasi+Terhadap+Jurnalis+Daerah+Ditinjau+Dari+Faktor+Pendorong+Dan+Implikasi+Psikologis.+Jurnal+Kajian+Jurnalisme%2C+4%281%29%2C+18-31.&btnG=

Rorong, M. J. (2020). Fenomenologi. Deepublish.

Soeprianto, S. A. L., & Isnawati, M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Sebagai Korban Kekerasan. *Jurnal Justiciabelen*, 4(2), 50-63.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Soeprianto%2C+S.+A.+L.%2C+%26+Isnawati%2C+M.+%282022%29.+Perlindungan+Hukum+Terhadap+Wartawan+Sebagai+Korban+Kekerasan.+Jurnal+Justiciabelen%2C+4%282%29%2C+50-63.&btnG=

Syidqi, M. N., & Sobur, A. (2021). Tindakan Kekerasan Terhadap Jurnalis. *Prosiding Jurnalistik* Http://Dx. Doi. Org, 10(v7i1), 26060.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Syidqi%2C+M.+N.%2C+%26+Sobur%2C+A.+%282021%29.+Tindakan+Kekerasan+Terhadap+Jurnalis.+Prosiding+Jurnalistik+Http%3A%2F%2FDx.+Doi.+Org%2C+10%28V7i1%29%2C+26060.&btnG=